

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 34 /Pid. Sus /2019 /PN Tul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO**
Tempat Lahir : **Ambon**
Umur/tanggal lahir : **29 Tahun / 13 Maret 1990**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan : **S1 (berijazah)**

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN**
Tempat Lahir : **Weduar**
Umur/tanggal lahir : **25 Tahun / 29 Oktober 1993**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan : **SMA (berijazah)**

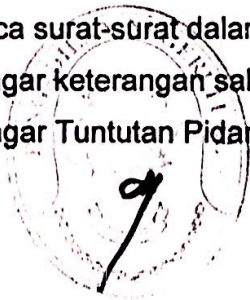
Para terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;



--- Memperhatikan, ketentuan Pasal 534 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO YOPITER RAHAYAAN Alias LEO dan Terdakwa II JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN, telah diadili secara In Absentia;
 2. Menyatakan Terdakwa I LEO YOPITER RAHAYAAN Alias LEO dan Terdakwa II JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Turut Serta Merusak atau Menghilangkan Hasil Pemungutan, Suara Yang Sudah Disegel"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LEO YOPITER RAHAYAAN Alias LEO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) lembar surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan nomor surat Nomor : 001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditandatangani di Langgur tanggal 04 Mei 2019 oleh Penemu atas nama NOK JULIANUS MATLY,S.Pd, Terlapor atas nama NURDIN OHOITENAN dan Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara atas nama MAKSIMUS LEFTE:UW, S.Sos.
 2. 3 (tiga) lembar surat dengan kop surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan, nomor Surat : 12/PANWASCAM-KBS/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi, alamat Suara Kepada Yth Ketua PPK Kecamatan Kei Besar Selatan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan atas nama NOK JULIANUS MATLY,S.Pd.
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
1. 20 (dua puluh) lembar surat suara calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.

2. 10 (sepuluh) lembar surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil II (Kei Besar), TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.
3. 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil 2 (Kei Besar), TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.
4. 2 (dua) lembar surat suara calon Anggota DPRD-Propinsi Maluku, Daerah Pemilihan/Dapil 6 (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru), TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.
5. 1 (satu) surat suara calon Anggota DPD-RI, Daerah Pemilihan Maluku yang sudah tersobek.
6. 2 (dua) lembar surat suara yang sebagiannya sudah terbakar.
7. 1 (satu) amplop Sampul Surat Suara Sah, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
8. 1 (satu) amplop Sampul Formolir model C1 Hologram, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
9. 1 (satu) amplop Sampul Formolir mode C, C2, dan C5, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
- 10.1 (satu) amplop Sampul Surat Suara tidak Sah, warna coklat, TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
- 11.2 (dua) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Masukan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA, berlabel KPU.
- 12.1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Surat Suara Pemilu Anggota DPR RI.
- 13.1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih sudah tersobek, bertuliskan DPRD KAB/KOTA dengan latar belakang berwarna hijau, nomor Kotak 05, nomor TPS 03, Nama PPS Weduar, Nama PPK KBS, Kab/Kota Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

**DIKEMBALLIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU
TENGARA MELALUI SAUDARA ESSAU FRETS MOUW, SH.;**



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan Putusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Keluarga Para Terdakwa;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HATIJA A. PADUWI, S.H. dan ULFA RERY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTINA RENYAAN dan NELLY DIAN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh CRISMAN SAHETAPY, S.H., dkk, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan tanpa dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

HATIJA A. PADUWI, S.H.

ttd

DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.

ttd

ULFA RERY, S.H.

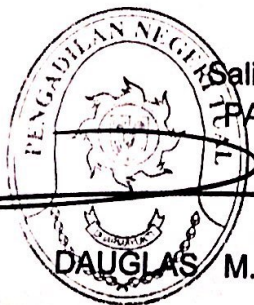
Panitera Pengganti,

ttd

JUSTINA RENYAAN

ttd

NELLY DIAN, A.Md, SH



Salinan resmi
PANITERA,

M. TALAHATU, S.Sos, S.H.